



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp. 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II . Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/0440-A/VI/2023/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN NARASUMBER SEMINAR

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Seminar dengan tema "Konsep Surat dan Administrasi Yang Baik Menurut Hukum Positif Di Indonesia", yang diselenggarakan oleh Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam Kegiatan Seminar dengan tema "Konsep Surat dan Administrasi Yang Baik Menurut Hukum Positif Di Indonesia", yang dilaksanakan pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 8 Juni 2023
Pukul : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Juni 2023

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.
NIP. 1901381

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Diberikan kepada :

Sri Wahyuni. S.H., M.H

Sebagai :

NARASUMBER

Pada kegiatan seminar

"Konsep Surat dan Administrasi Yang Baik Menurut Hukum Positif Di Indonesia "

Desa Karangasih , Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi

kepada Desa Karangasih



Samsi Dawam
Samsi Dawam, S.H





PENUTUPAN KULIAH KERJA NYATA & PENYULUHAN HUKUM

**Konsep Surat dan Administrasi Yang Baik
Menurut Hukum Positif Di Indonesia**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta
kelompok 19 Desember 2019
alamat: Jl. Panglima Sudirman No. 100, Jakarta Utara









1

APA ITU SURAT PENGANTAR

surat yang dibuat dengan tujuan memberitahu pihak yang dituju bahwa si pembawa surat telah diketahui dan disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab terkait isi surat tersebut.

Surat pengantar adalah surat resmi yang dikeluarkan instansi, organisasi, atau lembaga tertentu untuk memberikan informasi penting kepada pihak tertentu.

2

FUNGSI DARI SURAT PENGANTAR

Sebagai bentuk kesopanan dan wujud tertib administrasi dalam hubungan antarinstansi.

Sebuah bukti bahwa si pembawa surat adalah orang yang tepercaya dan menjadi utusan resmi dari suatu instansi.

Penjelasan secara formal mengenai maksud dan tujuan dari si pembawa surat kepada instansi yang dituju.

Syarat mendapatkan dokumen atau surat resmi lain.

3

FORMAT SURAT PENGANTAR

Kop Surat

Kop surat berguna sebagai identitas suatu instansi atau badan. Kop surat setidaknya terdiri logo dan nama instansi.

Kepala Surat

Bagian ini ditandatangani sesuai jenis surat dan nomor surat.

Isi/Isi Surat

Isi surat mengandung informasi yang menyebutkan surat pengantar RT/RW serta maksud atau keperluan surat.

Penutup Surat

Terdapat tanggal surat, tanda tangan ketua RT dan ketua RW juga stempel RT dan RW.

4



5



6

Cara Mengurus Dokumen Kependudukan Tanpa Surat Pengantar RT RW

Salah satu dokumen penduduk yang tidak lagi memerlukan surat pengantar RT RW adalah mengurus pindah domisili. Hal itu tentu menjadi sangat memudahkan masyarakat yang memang terpaksa harus berpindah domisili karena tujuan tertentu.

Jika masyarakat masih dimintakan surat pengantar RT RW oleh pejabat Dukcapil, hal itu jelas menyalahi aturan yang berlaku. Pasalnya, data kependudukan yang dimiliki Dukcapil sudah lengkap sehingga tidak memerlukan verifikasi dari RT/RW maupun desa/kelurahan untuk proses perpindahan domisili.

Akan tetapi, apabila ada warga yang belum terdata dalam database, maka perlu surat pengantar RT/RW untuk membuat NIK pertama kali.

7

Cara Mengurus Pindah Domisili



8



9



10



Sri Wahyuni, S.H.,M.H.
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya